

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, agama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suci Madio, S.H., Ummi Habsyah Hasibuan, S.H. dan Ernelinna Singereta, S.H., para Advokat dari pada kantor "Suci Madio, Ummi Hasibuan & Associates", berkantor di Jalan Raya Alternatif Cibubur No. 6D Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17435, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2163/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 berada di bawah Hadlanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah tiga orang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 09 Juli 2011 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2163/Pdt.G/2018/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Juni 2019 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Pembanding meminta agar:

1. Menerima pengabulan gugat cerai Penggugat;
2. Menerima talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding); (Ralat, yang benar adalah Tjoek Soemarsono bukan Tjoek Sumarsono);
3. Menolak menetapkan anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Bekasi, tanggal 9 Juli 2011 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat. Dikarenakan perbuatan Penggugat berselingkuh sesuai dengan hukum tentang hadhanah ibu yang berselingkuh;
4. Otomatis menolak Penghukuman Tergugat untuk memberikan nafkah tiga orang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Bekasi, tanggal 9 Juli 2011 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Bekasi, tanggal 10 Maret 2014 setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa. Dikarenakan Poin 3 di atas;
5. Menerima pembebanan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pembanding;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2163/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 3 Juli 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juni 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2163/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 11 Juli 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan Nomor 201/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/3772/HK.05/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Mei 2019 dan Pembanding hadir dalam pembacaan putusan pada tanggal 14 Mei 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cikarang yang mengabulkan gugatan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, akan tetapi amarnya perlu diperbaiki karena belum tepat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dalam putusan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat

Banding perlu menambahkan pertimbangan khususnya pertimbangan tentang pengasuhan anak sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding yang diakui Pembanding dan dikuatkan dengan bukti P-3, P-4 dan P-5 ternyata anak-anak Terbanding dan Pembanding bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan masih berumur dibawah 12 tahun atau masih di bawah umur (belum *mumayiz*), oleh karena itu Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah dalam *hadhanah* ibunya, *hadhanah* anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang *hadhanahnya*. Hal ini berarti bahwa hukum dasar tentang pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayiz* berada di bawah pemeliharaan ibunya sampai anak tersebut *mumayiz*, pengecualian dari ketentuan di atas diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain dengan keputusan Pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dipersidangan maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding ternyata tidak satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terbanding adalah orang yang tidak mampu dan melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau Terbanding berkelakuan buruk sekali, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan Terbanding untuk mengasuh anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada halangan yang menyebabkan gugurnya hak bagi Terbanding untuk mengasuh anak tersebut

dan Terbanding telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak *hadhanah* sebagaimana yang termaktub dalam kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 yang berbunyi sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة
فى بلد المميز والخلو من زوج فإن اختلف شرط منها أى السبعة فى الأم
سقطت حضانتها

Artinya: Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya undang-undang memberikan peluang kepada kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 20 dan 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi karena Terbanding dan Pembanding telah bercerai serta kedua belah pihak tetap sama-sama ingin mengasuh anak tersebut, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memutus perkara *a quo* tidak semata-mata harus didasarkan kepada terbukti atau tidaknya gugatan Terbanding, akan tetapi patut dipertimbangkan kepada siapa yang lebih pantas pengasuhan anak tersebut diberikan yang didasarkan kepada pertimbangan kepatutan dan kewajaran serta sejalan dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding yang berhak sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak-anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, hadis tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

أن رسول الله ص م أتته امرأة وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah SAW. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam pesan Nabi Muhammad SAW. ketika menjawab pertanyaan salah seorang sahabatnya tentang kedekatan seorang ibu dengan anaknya dalam pergaulan dan sebagai tempat curahan hati, Nabi Muhammad SAW menyebutkan: “ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu”. Pesan ini sangat menentukan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk karakter seorang anak untuk masa depan, karena ibu mempunyai kasih sayang yang sangat dalam terhadap anaknya, maka hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti pada diri Terbanding tidak terdapat cacat dan halangan untuk melakukan *hadhanah* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Putusan MARI Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 yang menetapkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayiz* belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang *hadhanah* anak harus dikuatkan serta menetapkan anak Pembanding dan Terbanding bernama **Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan Anak**

ketiga Penggugat dan Tergugat *hadhanahnya* ditetapkan kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dalam putusan perkara *a quo* telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*, namun Pembanding sebagai bapak dari anak tersebut tidak hilang haknya dan tetap diberi kesempatan untuk menjenguk, membawa jalan-jalan serta hak yang sama untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak, jika telah waktunya untuk mendapatkan pendidikan sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Apabila Terbanding yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai pemegang hak *hadhanah*, tidak memberi akses kepada Pembanding sebagai ayahnya, untuk bisa bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ke Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai bapak kandungnya tetap bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sesuai kemampuannya, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak yang pantas dan layak yang disesuaikan dengan status sosial ekonomi Pembanding yaitu masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Pembanding harus dihukum untuk membayar kepada Terbanding nafkah anak-anak Terbanding dan Pembanding masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (berusia 21 tahun), hal ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Syafi'ie, yang termaktub dalam kitab Al-Um halaman 78 yang diambil alih oleh Majelis

Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi Panitera cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang secara lengkap isi petikan tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut. Dengan demikian maka petitum Penggugat Nomor 4 dalam gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2163/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah harus dikuatkan dengan penambahan pertimbangan hukum dan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2163/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berberbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: Anak pertama Penggugat dan Tergugat (11 tahun), Anak kedua Penggugat dan Tergugat (8 tahun), dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (5 tahun) di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak-anak tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas, setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah tersebut terhitung dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (berusia 21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28

Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 12 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,



AGUS ZAINAL MUTAQIEN

